

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG MASHLAHAH**  
**DAN ASURANSI SYARIAH**

**A. Konsep Dasar *Mashlahah***

**1. Definisi *mashlahah***

Secara etimologis, *مصلحة* bentuk pluralnya *مصالح*<sup>1</sup>, berasal dari kata *صلح - يصلح - صلاحا - صلوحا - صلاحية* yaitu manfaat atau terlepas pada kerusakan. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>2</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan faedah, guna. Sedangkan kata “*kemashlahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “*manfaat*”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “*manfaat*” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “*madarat*” yang berarti rugi atau buruk.

---

<sup>1</sup> Munawir, Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007, H.557

<sup>2</sup> Syarifuddin Amin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2009.h.345

Adapun *mashlahah* secara definitif antara lain yang dikemukakan Al-Ghazali (450-505 H) sebagai berikut.

لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة<sup>3</sup>

“Namun yang kami maksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara’ bagi makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala sesuatu yang menjaga lima hal pokok ini disebut *mashlahat*, sedangkan sesuatu yang menghilangkannya disebut kerusakan (*mafsadat*) dan menolak kerusakan tersebut termasuk *mashlahah*.

Adapun Al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>4</sup>

Definisi senada juga dilontarkan oleh Asy-Syatiby (w.790 H)

dalam karyanya *al-Muwafaqat*, yang mengartikan *mashlahah* dengan:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشته ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهواتيه والعقلية على الإطلاق

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.<sup>5</sup>

At-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-Alim dalam karyanya *Al-Maqashid Al-‘Ammah Li al-Syari’ati al-Islamiyah* mendefinisikan *mashlahah* dengan:

<sup>3</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali (Selanjutnya Disebut Al-Ghazali), *Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Ushul*, Mesir: Maktabah Al-Jundy, Tth, h.251

<sup>4</sup> Syarifuddin Amir, *op. cit.*, h. 346

<sup>5</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 8

عبارة عن السبب المؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.”<sup>6</sup>

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh At-Thufi (657-716 H), Al-Ghazali (450-505 H) maupun As-Syatibi (w.790 H) mempunyai maksud yang sama. Artinya *mashlahat* yang dimaksudkan adalah *kemashlahatan* yang menjadi tujuan syara’ bukan *kemashlahatan* yang berdasarkan keinginan hawa nafsu saja. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari’atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan *kemashlahatan* bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai hal yang membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar’i adalah bertujuan untuk menciptakan *kemashlahatan* bagi manusia dan menghilangkan kerusakan dari mereka.

## 2. Pembagian *Mashlahah*

Pembagian *mashlahat* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pembagian dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

### a. *Mashlahat* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud *mashlahah* dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.

#### 1) *Mashlahat Dlaruriyyat* (Primer)

*Mashlahat Dlaruriyyat* adalah *kemashlahatan* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama

---

<sup>6</sup> Syarifuddin Amin, *op. cit.*, .h.347

maupun dunia. Lebih lanjut Abdul Wahab Khallaf menambahkan, apabila *kemashlahatan* itu tidak ada, maka keharmonisan kehidupan manusia akan terganggu dan tidak akan tegak *kemashlahatan* mereka serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka.<sup>7</sup>

Umumnya ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang termasuk *mashlahat dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri atau kehormatan).

Berkaitan dengan permasalahan ini ia mencontohkan, untuk menjaga agama maka Islam mensyari'atkan aturan-aturan bertransaksi, sedangkan untuk memelihara akal, dalam islam ditetapkan hukuman bagi peminum minuman keras, selanjutnya untuk melestarikan keturunan disyari'atkan pernikahan dan hukuman bagi pencuri ditetapkan oleh Islam untuk menjaga harta, serta hukuman untuk pelaku zina dan orang yang memfitnah ditetapkan untuk menjaga keharmonisan manusia.

## 2) *Mashlahat Hajiyyat* (Sekunder)

Abu Zahra mengartikannya dengan *kemashlahatan* yang tidak bertujuan untuk menjaga lima hal pokok di atas, tetapi hanya bertujuan menghilangkan kesulitan dan kesusahan atau menjaga hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan lima hal tersebut<sup>8</sup>. Jadi sekiranya tidak

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barsani, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ushulul Fiqh", Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 1996, h.332-333

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Al-Madzhib Al-Islamiyah*, Juz II, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, Tth., h.90

dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidak akan mengakibatkan kegoncangan atau kerusakan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan saja. Seperti diharamkannya menjual minuman keras supaya manusia tidak dengan mudah dapat memperolehnya, pengharaman melihat aurat wanita, kebolehan berbuka bagi orang yang bepergian dan sebagainya.

3) *Mashlahat Tahsiniyyat* (Tersier)

Walaupun demikian *kemashlahatan* ini tetap dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, sebagaimana diuraikan oleh As-Syatibi (W.790 H), dalam urusan ibadah Allah mensyari'atkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah serta dianjurkan pula mendekat kepada Allah dengan berbagai jenis amalan sunnah dan termasuk pula, misalnya, yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan minum serta membersihkan diri dan sebagainya.

Dari pembagian *mashlahat* dilihat dari segi tingkatannya ini, ternyata secara substansial *mashlahat* dibedakan. Namun dari sini muncul persoalan, karena dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga bentuk *mashlahat* tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan ini, As-Syatibi (W.790 H)<sup>9</sup> menjelaskan bahwa ketiga tingkatan *mashlahat* tersebut tidaklah berdiri sendiri, namun saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu jika dalam suatu perkara ada *mashlahat* dan *mafsadah*, ataupun

---

<sup>9</sup> As-Syatiby, *Al-Muwafaqat*, juz II, *op.cit.*, h. 5

*madllarat* dan manfaat, maka keduanya harus dipertimbangkan. Sedangkan yang menjadi pertimbangan akhir adalah yang paling kuat. *Kemashlahatan* yang bersifat sekunder menyempurnakan yang bersifat primer dan yang bersifat tersier menyempurnakan yang bersifat sekunder.

b. *Mashlahat* dari segi eksistensinya

Maslahat dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya dapat dibedakan menjadi tiga macam.

1) *Mashlahat mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *kemashlahatan* ini adalah *kemashlahatan* yang terdapat dalil syara' yang mengakui keberadaannya. Yang termasuk *mashlahat* ini adalah semua *kemashlahatan* yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, yaitu yang berhubungan dengan lima hal pokok yang telah diuraikan sebelumnya.

Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakan *kemashlahatan* yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Allah sebagai As-Syar'i dalam QS. al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan hukum *qishash*. Demikian pula pembebanan hukuman terhadap pencuri dalam QS. al-Maidah ayat 38 ditujukan untuk merealisasikan *kemashlahatan* kepemilikan harta benda. Larangan Tuhan mendekati atau berzina dalam QS. al-Isra ayat 32 adalah dalam usaha mewujudkan keturunan dan kehormatan manusia.

Dalam transaksi ekonomi misalnya, keharusan adanya persaksian yang adil adalah dalam upaya mewujudkan bentuk-bentuk *muamalah* dan

mekanisme niaga yang jujur dan membawa *kemashlahatan* bagi kedua belah pihak.

## 2) *Mashlahat Mulghah*

Yang dimaksud *mashlahat mulghah* adalah *kemashlahatan* yang bertentangan dengan dalil syar'i, baik nash maupun ijma'. Dengan kata lain, *kemashlahatan* yang ditolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang cukup populer dalam literatur-literatur fiqh adalah fatwa seorang faqih Al-Laits tentang seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh faqih terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia dapat menghormati bulan Ramadhan dan dapat menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan oleh mudahnya seorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. Oleh karenanya keharusan berpuasa sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh nash harus didahulukan pelaksanaannya karena dapat mewujudkan *kemashlahatan* sebagai tujuan hukum.

## 3) *Mashlahat Mursalah*

*Mashlahat mursalah* tersusun dari dua kata, yaitu *مصلحة* dan *مرسلة*. Kata *مرسلة* berasal dari akar kata: *مرسلا - يرسل - أرسل* yang berarti "melepaskan, membebaskan, tidak dibatasi". Jadi sebagai bentuk

*maf'ulnya*, maka kata *مرسلة* dari segi bahasa dapat diartikan dengan “dilepaskan, dibebaskan, tidak dibatasi”<sup>10</sup>. Sedangkan dari segi istilah, mengartikannya dengan “sesuatu yang tidak kembali pada nash syari’ah yang tertentu dan juga tidak ada dalil yang menerima maupun menolaknya”.<sup>11</sup>

Jadi, jika kedua kata tersebut digabung maka akan terbentuk suatu konsep atau istilah yang oleh para ulama ushul misalnya As-Syaukany diartikan dengan:

ما لا يعلم اعتباره ولا الغاؤه , وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة  
بالإعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة

“*Kemashlahatan* yang tidak diketahui diterima atau ditolaknya, yaitu *kemashlahatan* dimana asal (dalil pokok) yang tertentu dari beberapa asal syari’at tidak memberi persaksian atas pengakuannya. Dan inilah yang disebut *al-mahlahah al-mursalah*”.

Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis *mashlahat* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Untuk itu perlu kajian yang mendalam apakah *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum dalam Islam. Pada uraian berikut penulis akan berusaha memaparkan beberapa pendapat ulama dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut.

### 3. **Kehujjahan Mashlahah**

---

<sup>10</sup> Ahmad Warsom Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, h. 532

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *ushul fiqh*, Jakarta: kencana, 2009, h. 345

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan *madzhab* ushul terdapat perbedaan pendapat tentang kekuatan *mashlahah* sebagai *hujjah* (dasar) dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan *madzhab* ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

Kelompok pertama berpendapat bahwa *mashlahah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* (dasar) dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya adalah Imam Syafi'i (150-204 H) dan *madzhab* tekstual. Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok ini diantaranya adalah:

- a. Bila suatu *mashlahah* ada petunjuk syar'i yang membenarkannya atau yang disebut *mu'tabaroh*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *mashlahah*. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Qur'an maupun Sunnah nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah nabi. Padahal al-Qur'an dan sunnah Nabi menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah ini telah sempurna dan meliputi semua hal.
- b. Beramal dengan *mashlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara

seperti ini tidaklah lazim dalam prinsip-prinsip islami. Keberatan al-ghazali untuk menggunakan *istihsan* dan *mashlahah mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya (*talazuz*) dan beliau menetapkan syarat yang berat untuk penetapan hukum.

- c. Menggunakan *mashlahah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam islam, yaitu tidak boleh merusak, juga tidak boleh ada yang dirusak.
- d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *mashlahah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberikan kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainan tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum syara' yang universal dan lestari serta meliputi semua umat Islam.<sup>12</sup>

Sedangkan kelompok kedua yang menerima *mashlahah mursalah* mengatakan bahwa *mashlahah* merupakan salah satu dari sumber hukum Islam dan sekaligus (*hujjah/dasar*) syari'ah. Pendapat ini diantaranya dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H)

---

<sup>12</sup> Amin Syarifuddin, *op.cit*, h.362

serta para pengikutnya. Bahkan Abu Zahra menyebutkan bahwa Imam Malik (93-179 H) dan pengikutnya merupakan madzhab yang menyuarakan *mashlahah* sebagai dalil hukum.

Adapun yang menjadi argumentasi pendapat kelompok yang menerima *mashlahah mursalah* diantaranya adalah:

- 1) Adanya *takrir* (pengakuan) nabi atas penjelasan Mu'adz ibn Jabal yang akan menggunakan metode ijtihad *bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunah nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *mashlahah*. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
- 2) Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat nabi tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
- 3) Suatu *mashlahah* bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syari'*), maka menggunakan *mashlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemashlahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syari'* (pembuat hukum).
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *mashlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan

untuk hamba-nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surat al-baqoroh ayat 185 dan nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.<sup>13</sup>

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dengan argumen masing-masing ulama yang menerima dan menolak metode *mashlahah mursalah* dalam ijihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak, ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpamanya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijihad, sebagaimana imam syafi'i melakukannya.

#### **4. Persyaratan *Mashlahah Mursalah***

Setelah diketahui kedudukan *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, berikut ini akan penulis uraikan tentang syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika seorang mujtahid akan *berhujjah* (berdalil/berdasar) dengan *mashlahah mursalah*, karena di kalangan ulama yang sepakat untuk menggunakan metode ini sendiri terdapat perselisihan pendapat antara mereka.

---

<sup>13</sup> Amir syarifuddin, *op.cit.*,h.360

Adapun yang tampak dari apa yang dilakukan para sahabat adalah bahwa mereka tidak ada yang memenuhi semua persyaratan di atas. Akan tetapi mereka hanya memelihara *kemashlahatan* meskipun sifatnya hanya parsial, teka-teki, atau *dhanni* (perkiraan)

Umar pernah menghukum talak seorang wanita yang suaminya hilang setelah masa empat tahun. Hukum tersebut terjadi mulai saat menghilangnya atau setelah diajukan ke Pengadilan, untuk melindungi *kemashlahatan* dan menghindari bahaya bagi istri. Hukuman itu diterapkan meskipun saat itu tidak ada kejelasan mengenai kematian si suami. Pendapat Umar tersebut telah disepakati oleh Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sekelompok *tabi'in*.

Masih menurut Abd al-Hamid Mutawally, *kemashlahatan* yang bisa dijadikan dalil juga tidak harus bersifat *qath'i*. Pada satu kesempatan, tambahannya, al-Ghazali menafsirkan kata *qath'i* dengan dugaan yang kuat atau dekat dengan kepastian dan yang dimaksud bukanlah makna yang intuitif dari kata *qath'i* tersebut. Bahkan al-Ghazali pernah mendasarkan suatu permasalahan pada *kemashlahatan* yang bersifat *dhanni*.

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika berhujjah (berdalil) menggunakan *mashlahah mursalah* adalah:

1. *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

2. Ada hubungannya secara global dengan tujuan syari'at, dengan tidak menghilangkan hukum asalnya, serta tidak ada dalil yang menunjukkan secara *qath'i*. Akan tetapi sesuai dengan *kemashlahatan* yang dimaksudkan oleh syari'at dalam pelaksanaannya. Demikian juga jenis dan hal-hal lainnya tidak bertentangan, meskipun tidak ada dalil khusus yang menyatakannya.
3. Penggunaan *mashlahah mursalah* atas dasar pemeliharaan sesuatu yang mendesak (*dlarury*) atau menghilangkan kesulitan dalam agama,<sup>14</sup>

## **B. Konsep Dasar Asuransi Syariah**

### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata *pertanggungan*.<sup>15</sup> Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>16</sup> Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *ta'min*, penanggungnya disebut dengan *mu'ammin*, dan tertanggung

---

<sup>14</sup> Ibid, h.360

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h.26

<sup>16</sup> Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syari'at Islam*, Bandung: Mizan, 1994, h.205-206

disebut dengan *mu'amman lahu* atau sering disebut *musta'min*.<sup>17</sup> Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi ;

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.<sup>18</sup>

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangnya resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian)pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam perhitungan

---

<sup>17</sup> Ismanto Kwat, *Asuransi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 21

<sup>18</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994, h. 74

biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.<sup>19</sup>

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa: .

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun* yang berarti suatu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi suatu resiko.

---

<sup>19</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2004, Kencana, h.61

Dari uraian mengenai rumusan definisi asuransi diatas, maka paling tidak ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan asuransi, yaitu: pertama pihak penjamin (*verzekeraar*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut baik dilaksanakan secara sekaligus atau bahkan dengan berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilaksanakan bila terlaksana unsur ketiga.

Kedua, pihak terjamin(*verzekede*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Sedangkan unsur yang ketiga adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang disebut dengan risiko.<sup>20</sup>

## 2. Sejarah Lahir Asuransi syari'ah

Asal-usul asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional, praktik asuransi syari'ah saat ini di Indonesia berasal dari budaya suku arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*.

*Al-aqilah* adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris kurban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Saudara dekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.

---

<sup>20</sup> *Op.cit.* h. 23

*Aqilah* merupakan praktek yang biasa terjadi pada suku arab kuno. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris kurban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh. Penutupan yang dilakukan oleh keluarga pembunuh itulah yang disebut sebagai *aqilah*.

Berdasarkan uraian diatas, yang kemudian diformulasi berdasarkan prinsip syariah, adalah pengembangan prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'* juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik dengan akad bagi hasil (*mudharabah*) maupun (*wakalah*).

Lain halnya, asal-usul asuransi konvensional berdasarkan hasil research, perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggunganan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as, yaitu pada saat dia menafsirkan mimpi raja Fir'aun, dimana dia menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami tujuh masa panen yang berlimpah dan diikuti tujuh masa paceklik. Untuk menghadapi masa paceklik itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. ini diikuti oleh Fir'aun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

Praktik *'aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dari kisah di atas maka kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan prinsip syari'ah sangat dibutuhkan sebagaimana bank syariah yang sudah beroperasi menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Dalam perkembangannya asuransi syari'ah di Indonesia baru ada pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

### **3. Pendapat Ulama Mengenai Asuransi**

Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh Islam. Oleh karenanya, praktik asuransi modern mendapat sambutan yang

beragam di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menolak perjanjian asuransi dengan alasan-alasan tertentu dan sebagian yang lain ada yang menerimanya dengan argumentasi tertentu pula.

Di antara pendapat para ulama yang mengharamkan asuransi adalah pendapat dari Syaikh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi.<sup>21</sup> Dalam kitabnya yang terkenal, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, bab *al-Jihad*, pasal *isti'man al-kafir*.

Dengan ungkapan inilah, sehingga Ibnu 'Abidin dianggap orang pertama di kalangan *fuqaha* yang membahas masalah asuransi.

Pendapat lain yang mengharamkan asuransi adalah Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya, *Fiqh as-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, yang alasannya antara lain:<sup>22</sup>

- a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
- b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
- c. Mengandung unsur riba/rente
- d. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, maka uang preminya bisa hilang atau dikurangi dari uang premi yang telah dibayarkan
- e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan)

---

<sup>21</sup>Dikutip dari Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h.211-212

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 310

- f. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai
- g. Hidup dan matinya seseorang dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.

Sedangkan pendapat para ulama yang membolehkan praktik asuransi adalah: Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dengan alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Tidak ada nash Al-Quran maupun nash Hadis yang melarang asuransi
- b. Kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima praktik ini dilakukan dengan memikul tanggungjawab masing-masing
- c. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah*, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*)
- f. Asuransi termasuk *syirkah ta'awuniah*
- g. Dianalogikan atau *digiaskan* dengan system pensiun, seperti Taspen


- h. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama
- i. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.
- j. Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.

#### **4. Sifat dan Prinsip Asuransi Syariah**

##### a. Prinsip Tauhid (*unity*)

Prinsip Tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptaannya (sang Khaliq), sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. al-Hadid [57] :4



Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. Selalu mengawali gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalo pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap 'pemain' yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

#### b. Prinsip Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.


Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim atau dana santunan kepada nasabah.

Di sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Prinsip Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS.al-Maidah:3



Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang diharamkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur pertama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi ini sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena penalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

#### d. Prinsip Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

e. Prinsip Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor *public*.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Prinsip Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Prinsip Larangan riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip *muamalat* dalam Islam.

h. Prinsip Larangan judi (*maysir*)

*Al-Maysir* adalah *gambling* dan perjudian. Artinya ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Akad judi adalah akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang diberikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika ia menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Unsur *maysir* dalam asuransi terlihat pada adanya salah satu pihak untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting* di masa untung rugi terjadi sebagian hasil dari ketetapan.

i. Prinsip Larangan *gharar*.

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya

---

<sup>23</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: 2004, Kencana, h. 125-134

menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.<sup>24</sup>

Selanjutnya pada bagian manakah *gharar* (ketidakpastian) terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini? Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk.

Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri. Secara konvensional kontrak perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikatakan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 136